

# ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT INDONESIA

Irhash Maulana/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: irhash.m3@gmail.com

## ABSTRAK

Hak Ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak Ulayat merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia dan konsep perlindungan hukum pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ter tertulis. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan. Penegasan terhadap perlindungan hukum hak-hak kolektif masyarakat Adat atas tanah ulayatnya lebih jelas diatur dalam Deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

**Kata kunci :** *Kedudukan, Hak Ulayat, Masyarakat, Hukum Adat*

## ABSTRACT

Customary rights is a series of authorities and obligations of a customary law community, which relates to land located within its territory. Ulayat rights are the main support for the livelihoods and lives of the people concerned throughout

the ages. This study aims to describe the position of customary rights of indigenous peoples in Indonesia and the concept of legal protection for holders of customary rights of indigenous peoples. This research is a normative legal research that examines legislation and books related to research problems, using qualitative research methods, a research procedure that produces descriptive data in the form of written words. Ulayat rights as a technical juridical term are rights that are inherent as special competencies in customary law communities, in the form of authority/power to manage and regulate the land in its contents with internal and external marketability. The most important progress in recognizing ulayat rights in the Constitution in Indonesia is found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 18B paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of ulayat rights in the UUPA is determined in Article 3, namely By considering the provisions in Articles 1 and 2 the implementation of ulayat rights and similar rights of customary law communities, as long as in reality they still exist. The provisions on legal protection of the rights of indigenous peoples to land and natural resources in Indonesia are closely related to the provisions of Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These provisions provide a constitutional position for indigenous peoples in relation to the state and constitutional basis for state administrators, how should customary law communities be treated. The affirmation of the legal protection of the collective rights of Indigenous Peoples over their customary lands is more clearly regulated in the United Nations Declaration on the recognition and protection of the Rights of Indigenous Peoples.

**Keywords:** *Position, Customary Rights, Society, Customary Law*

## **PENDAHULUAN**

Tanah adalah hak dasar setiap orang yang keberadaanya dijamin dalam UUD 1945.<sup>1</sup> Tanah merupakan salah satu sumber daya yang yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan, oleh karenanya tanah perlu diatur melalui kebijakan dan

peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan. Sesuai sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan mengenai tanah seakan tidak pernah surut. Satu permasalahan belum terselesaikan, telah muncul permasalahan lain, atau mungkin juga permasalahan yang sama muncul kembali di saat yang lain karena belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya.

---

<sup>1</sup> Maria S.W Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas). hal vii

Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai matipun erat kaitannya dengan tanah. Kedudukan tanah dalam era pembangunan ini juga demikian, dimana setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin meningkat. Mengingat pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia, maka penguasaan atas tanah dan kekayaan alam di Negara sebesar Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Sejak era reformasi, masalah tanah menjadi isu sentral dalam pergerakan sosial di Indonesia. Terjadinya perubahan-perubahan dalam bidang pertanian

baik itu penguasaan tanah antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah dengan masyarakat, maupun antar masyarakat itu sendiri menyebabkan hampir setiap hari di media massa banyak memberitakan mengenai sengketa-sengketa tanah sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang berlangsung terlalu cepat.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
- 8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia**

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Di dalam hukum adat, yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Karena itu, menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu adalah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka hak-hak yang diberikan kepada individu adalah berkaitan dengan tugasnya dalam masyarakat. Berdasarkan konsepsi itu pulalah, maka tanah ulayat sebagai hak kepemilikan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah-bersama.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan masyarakat hukum adat. Keresahan tersebut muncul karena meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga menjadi tersingkir. Melihat kondisi seperti ini maka hak ulayat

perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.<sup>4</sup> Dalam arti berlaku ke dalam, masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang-orang yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.

## **B. Konsep Perlindungan Hukum Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

---

<sup>4</sup> Maria W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, hlm. 54,

Hak ulayat berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak ulayat masyarakat adat. Melihat instrumen hukum HAM Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya banyak yang berkaitan dengan hak ulayat, maka pemerintah harus melakukan tindakan positif berupa serangkaian tindakan dalam menghormati, melindungi, memenuhi hak ulayat dan metakukan penegakan hukurn terhadap pelanggaran hak yang terjadi. Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan deklarasi tersebut mengemban amanah untuk mengadopsinya dalam hukum nasional Indonesia. Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak*

*tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandate konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undangundang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan

khususnya dikalangan masyarakat hukum adat.

2. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.
3. Kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan dalam Pasal 3 yaitu Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. kedudukan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Kedudukan Hak Ulayat juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1). Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

4. Hak ulayat berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk menghormati,

melindungi dan memenuhi hak ulayat masyarakat adat. Melihat instrumen hukum HAM Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya banyak yang berkaitan dengan hak ulayat, maka pemerintah harus melakukan tindakan positif berupa serangkaian tindakan dalam menghormati, melindungi, memenuhi hak ulayat dan metakukan penegakan hukurn terhadap pelanggaran hak yang terjadi. Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan deklarasi tersebut mengemban amanah untuk mengadopsinya dalam hukum nasional Indonesia. Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

5. Ketentuan tersebut di atas memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang. Penegasan terhadap perlindungan hukum hak-hak kolektif masyarakat Adat atas tanah ulayatnya lebih jelas diatur dalam Deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 : a). Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan atau mereka peroleh secara



tradisional; b). Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau yang mereka duduki atau gunakan, sebagaimana yang mereka miliki atau sebaliknya mereka peroleh; c). Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini. Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

#### **A. Saran**

1. Dengan diperkuatnya kedudukan hak ulayat pada masyarakat hukum adat, diharapkan kedepan pemerintah lebih

memberikan perhatian terhadap eksistensi hak ulayat di kemudian hari, melalui berbagai kebijakan kebijakan yang strategis bagi pelaksanaan hak ulayat yang sudah diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA

2. Diharapkan pemerintah melalui produk peraturan perundang-undang kedepannya selalu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat, dan agar kiranya tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Abdurrahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Total Media.

- A P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan PPAT (PP 37 tahun 1998)*, Bandung: Mandar Maju
- Bachtiar Efendi, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Cetakan Kesatu, Bandung; Alumni
- Budi Harsono, 2003; *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*; Jakarta: Jambatan.
- Bushar Muhammad, 2002; *Pokok-Pokok Hukum Adat*; Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Benhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Redulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Ravi Maju Mandiri
- Dirman, 1958, *Perundang-Undangan Agraria Di Seluruh Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters
- Endi Purnomo, 2014, *Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Bandar Lampung: Indepth Publishing,
- Effendi Perangin, 1985, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Fauzi Noer, 2000; *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*; Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Husen Alting, 2010; *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*; Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hilman Hadikusuma, 2003; *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Harsojo, 1999, *Pengantar Antropologi*, Bandung: Putra A. Bardin,
- Imam Soetikinjo, 1988, *materi Pokok Hukum Dan Politik Agrarian*, Jakarta: Universitas Terbuka,
- Iman Sudiyat, 1999, *Hukum Adat Seketsa Asas*; Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Bakri, 2007; *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara : Paradigma baru Untuk Reformasi Agraria*, Jakarta: Citra Media.
- Wiradi Gunawan, 2000, *Reforma Agraria*, Yogyakarta: Instits Press KPA dan Pustaka Pelajar

- Lutfi I. Nasoetion, 2002, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria (70 tahun Gunawan Wiradi)*, Bandung: Yayasan Akatiga
- Maria S.W Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Moehammad Koesno, 1996; *Hukum Adat*, Surabaya: Ubhara Press.
- Mujiono; 1997; *Politik Hukum Agraria*; Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Syarifuddin Kallo, 2006; *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia : Suatu Pemikiran*; Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tolub Setiadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Alfa Beta
- Zaidar, 2006, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press,
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Masalah Hak  
Ulayat Masyarakat Hukum  
Adat

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun  
2015 tentang Badan pertanahan  
Nasional